

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Pembahasan*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah Kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan dana tersebut.¹

Pembiayaan usaha kecil yang dilakukan oleh Baituttamwil Tamzis adalah pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian

¹Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007, hlm. 31.

atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.²

Untuk menghindari adanya risiko dari pihak *mudharib* yang lalai atau curang, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan,³

2. Landasan Syari'ah Pembiayaan Mudharabah

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya; “Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela antaramu. . . “.

2) Firman Allah QS. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu,, “

²Ibid, hlm. 42.

³Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 185.

3) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. . .”.

b. Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴

3. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah

1) Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

⁴Fatwa-fatwa DNS No.7 /DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, hlm. 39 - 41.

- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 2) Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah yaitu, sebagai berikut :
- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran pada saat dilakukan kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat dibentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh hanya disyaratkan untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - 3) Penyediaan dana menggunakan semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia berhak melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya ujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁵

4. Prosedur Pembiayaan

Sebelum tahap pencairan pembiayaan, ada prosedur pembiayaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, prosedur tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan

Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui kantor-kantor cabang. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir beserta kelengkapan data (fotocopy identitas pribadi, data usaha, dan data jaminan). Kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan data oleh petugas.

b) Team Survei

Untuk pembiayaan usaha kecil atau mikro satu survei dilakukan oleh AO (*Account Officer*) dan MMC (Manajer Marketing Cabang). Team survei bertugas menganalisa data dan kelayakan usaha yang akan dilaporkan dalam bentuk laporan

⁵Op. cit., *Fatwa-fatwa DNS No.7 /DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*, hlm. 44-46.

tertulis yang kemudian diserahkan ke komite pembiayaan. Team survei tidak memiliki wewenang memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan.

c) Komite

Komite bertugas menyimpulkan dan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan. Team komite usaha kecil atau mikro satu terdiri dari AO (account Officer), MMC (manajer marketing cabang), dan MAC. Keputusan komite dalam bentuk tertulis terdiri dari akad, plafond, jangka waktu dan angsuran, nisbah untuk akad *Mudharobah* dan *Musyarokah*. Marjin untuk murobahah yang disepakati.

d) Pengikatan atau Akad

Akad dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi secara langsung. Pengikatan (akad) terdiri dari akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, untuk pengikatan (akad) pembiayaan dilakukan oleh MMC, MMA, manajer pembiayaan, General Manajer atau pengurus.

Pengikatan jaminan terdiri dari:

- 1) Diikat sendiri dalam lembar pengikatan jaminan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak Tamzis dan pihak yang menjaminkan.
- 2) Diikat dengan nota riil (di hadapan notaris) yang terdiri dari benda bergerak (kendaraan roda dua, roda empat atau lebih,

mesin produksi) diikat secara fidusia. Benda tidak bergerak (tanah, tanah bangunan) diikat melalui APHT (akte Pemberian Hak Tanggungan) atau cukup dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan).

e) Proses Nota Riil

Setelah melaksanakan akad pembiayaan antara anggota dengan Tamzis, hasil akad pembiayaan beserta data jaminan diserahkan kepada notaries. Notaris akan membuat jadwal pengikatan dan pelaksanaan pengikatan setelah mempelajari berkas akad dan berkas jaminan, kemudian akan disepakati penggunaan model pengikatan yang tepat dan efektif, beserta persyaratan dan kelengkapan data pengikatan.

Setelah proses pengikatan baik akad pembiayaan, pengikatan jaminan maupun biaya-biaya yang disepakati sudah dilaksanakan, baru dilakukan Pencairan pembiayaan atau droping yang dilakukan oleh bagian administrasi pembiayaan.⁶

5. Pengawasan Pembiayaan

Setelah memberikan pembiayaan kepada anggota, pihak koperasi akan melakukan pemantauan dan pembinaan agar kondisi usaha anggota lebih baik dan untuk mengarahkan anggota untuk menggunakan fasilitas pembiayaan dengan benar (tepat guna).

⁶Op. cit., Dokumen dari tamzis. 12 April 2013, pukul 14.00 WIB.

Metode pemantauan dan pembinaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya melalui hubungan telepon
- 2) Kunjungan silaturahmi ketempat anggota
- 3) Mengevaluasi mutasi rekening dan atau keuangan anggota
- 4) Memperhatikan kelangsungan usaha mitra.⁷

B. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil dan pengawasannya di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk wonosobo

1. Mekanisme Pembiayaan Usaha Kecil di Baituttamwil Tamzis.

Pencairan pembiayaan adalah proses serah terima uang akibat dari disepakati dan ditandatangani akad pembiayaan. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 kategori usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan), penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- milik Warga Negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau saha besar, yang berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak

⁷ Op.cit. Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan syari'ah, hlm. 51.

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.⁸

Salah satu produk di Baituttamwil Tamzis adalah pembiayaan mudharabah, yang mempunyai batas maksimal pembiayaan usaha kecil Rp. 10.000.000,-. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan baik, dan usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun dengan jangka waktu pembiayaan rata-rata 3 sampai dengan 6 bulan. Baituttamwil Tamzis menghindari pembiayaan yang spekulatif atau bersifat promosi semata, dan menghindari usaha-usaha yang *gharar* yang dilarang secara Syar'i, sekalipun usaha itu sangat menguntungkan.

Mekanisme pencairan yang dilakukan oleh Baituttamwil Tamzis yaitu, pertama calon anggota harus menjadi anggota resmi Tamzis terlebih dahulu. Ke dua, anggota mengajukan pembiayaan dibagian CS. Ke tiga, bagian administrasi akan memberikan data anggota kepada *Account Officer* untuk dilakukan survei, setelah survei dilakukan *Account Officer* memberikan hasil survei kepada komite untuk menentukan layak atau tidaknya anggota dibiayai. Penilaian kelayaakan anggota dilakukan dengan seleksi secara profesional menerapkan standart yang ketat, yaitu aspek 5C, yang terdiri dari: *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan),

⁸Suparyanto, *Kewirausahaan (konsep dan realita usaha kecil)*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-1, 2012, hlm. 30.

Capital (modal), dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian) terhadap pembiayaan dan peyaluran dana.⁹

Ke empat, setelah diputuskan dilakukan pengikatan atau pengakadan dan pencairan. Pencairan dapat dilakukan di kantor atau ditempat anggota. Setelah proses pengikatan baik akad pembiayaan, pengikatan jaminan maupun biaya-biaya yang disepakati sudah dilaksanakan, baru dilakukan pencairan pembiayaan atau dropping yang dilakukan oleh bagian administrasi pembiayaan.

Pada saat pencairan Baituttamwil Tamzis sering kali mengalami kendala, yaitu anggota malas untuk ke kantor, jadi pencairannya harus ditunda. Untuk mengatasi kendala tersebut, Baituttamwil Tamzis biasanya membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan atau mendatangi tempat anggotanya (tempat usaha atau rumah).

2. Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil di KJKS Baituttamwil Tamzis

Baituttamwil Tamzis melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggotanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan pembiayaan, dan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota. Selain itu terbinanya hubungan silaturahmi yang sehat dengan

⁹Wawancara dengan *Account Officer*, Dwi Sulistianto, 11 April 2013, pukul 11.00 WIB.

anggota akan mempermudah *Account officer* dalam membantu mengatasi masalah usaha anggotanya. Tujuan lainnya dari pengawasan pembiayaan adalah sbb:

- a. Kekayaan koperasi akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak luar maupun dari dalam.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen akan dapat lebih rapih dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.¹⁰

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Baituttamwil Tamzis dalam mengawasi pembiayaan usaha kecil, yaitu:

- 1) Melihat penggunaan modal benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak.
- 2) Sering melakukan silaturahmi dengan anggota.
- 3) Menanyakan langsung perkembangan usaha kepada anggota.
- 4) Dilihat dari ketepatan anggotanya dalam membayar angsuran.
- 5) Dilihat dari bertambah/berkurangnya jenis barang dagangan anggota.¹¹

¹⁰Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 266.

Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang disalurkan kepada pedagang dapat di pantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran harian karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektibilitasnya lancar.

Marketing akan mengingatkan anggotanya dua hari sebelum waktu jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila terjadi keterlambatan angsuran anggota tersebut dikarenakan usahanya mengalami masalah atau omset penjualannya yang menurun. Baituttamwil Tamzis akan membantu anggotanya dalam mencari solusi masalah tersebut, agar usaha anggota dapat berjalan lancar kembali. Selain itu juga akan diadakan recommitmen atau perjanjian ulang, yang pastinya jumlah angsuran hatian akan lebih sedikit dari sebelumnya.

Dalam melakukan kunjungan harian marketing tidak menggunakan kata-kata “bayar angsuran”. Namun marketing menggunakan bahasa yang lebih halus, yang membuat nyaman para anggotanya sehingga tidak merasa terbebani ketika marketing itu datang. Bahkan ada pula anggota yang menanyakan alasan marketing ketika satu hari tidak melakukan kunjungan. Contoh bahasa komunikasi marketing dengan anggotanya pada saat kunjungan:

¹¹ Wawancara dengan *Account Officer*, Joko Handoko, 12 April 2013, pukul 14.00 WIB.

Marketing : “Assalamu’alaikum, apa kabar bu?

Nabung bu?”

Anggota : “Wa’alaikumsalam, baik mas,

Iya nabung mas, kemaren tidak datang kemana mas?”

Marketing : “Sayaa cuti bu,

Nabung berapa bu?”

Anggota : “Dua puluh ribu (sambil memberikan buku angsuran)”

Marketing : “Dua puluh ribu ya bu?(sambil mencatat kebuku angsuran).”.

Marketing : “Ini bukunya bu,(mengembalikan buku angsuran)

Terimakasih, Assalamu’alaikum..”

Anggota : “Sama-sama mas, Wa’alaikumsalam..”¹²

C. Analisis

Dalam kegiatan atau aktifitas Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana atau disebut dengan akad pembiayaan. Dalam pencairan pembiayaan, Baituttamwil Tamzis melakukan seleksi yang sangat ketat untuk menentukan anggota yang layak mendapatkan pembiayaan.

Baituttamwil Wonosobo melakukan pengawasan-pengawasan kepada anggota untuk mengetahui perkembangan usaha anggotanya dan mengurangi resiko penyalah gunaan penggunaan pembiayaan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada anggota dan melihat kondisi usahanya. Adapun analisis dari

¹²Hasil observasi, tanggal 17-18 Februari 2013.

kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman pada pengawasan pembiayaan usaha kecil di Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo adalah:

- 1) Mekanisme pembiayaan usaha kecil di Baituttamwil Tamzis, memiliki kelebihan yaitu selain dengan seleksinya yang ketat untuk menentukan kelayakan anggota, proses pencairannyapun dapat dilakukan dikantor Tamzis atau di tempat anggota (rumah atau tempat usaha). Ketika pencairan Baituttamwil Tamzis tidak memberikan potongan untuk pembiayaan tersebut. Anggota hanya mengganti biaya administrasi yang meliputi biaya penjaminan dan materai. Dengan pelayanan pembiayaan yang baik akan memberikan peluang Tamzis untuk mendapatkan anggota lebih banyak.
- 2) Pengawasan Pembiayaan Baituttamwil Tamzis di lakukan dengan cara kunjungan harian, melihat bertambah atau tidaknya jumlah jenis barang dagangan dan dilihat dari kelancaran usaha anggota. Dalam pengawasan pembiayaan usaha kecil secara optimal Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk wonosobo mempunyai kelebihan yaitu membantu memberikan solusi kepada anggotanya yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Namun ada pula anggota yang kurang mau terbuka mengenai perkembangan usaha.

Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota dalam usaha, memberikan peluang Tamzis untuk semakin dekat dengan anggotanya dalam mengetahui karakter-karakter anggota dan mengontrol usaha anggota agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai dan juga bisa berjalan lancar.